



PUTUSAN

Nomor: 124/Pid.B/2012/PN.BJB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum);
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 31 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mega Harapan, Nomor 12, RT 012, RW 005,
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan ,
Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh harian lepas);
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 17 April 2012, No.Pol:SP.Han/22/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 02 Mei 2012, NOMOR:SPP-85/Q.3.20/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012;
3. Penuntut Umum, tertanggal 12 Juni 2012, Nomor: PRINT-467/Q.3.20/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 28 Juni 2012, Nomor:137/

Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal

23 Juli 2012, Nomor: 158/Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 225 September 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR:

B-609/Q.3.20/Ep.1/06/2012, tertanggal 20 Juni 2012;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: 124/Pen.Pid/2012/PN.Bjb,

tertanggal 28 Juni 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 124/Pen.Pid./2012/PN.Bjb, tertanggal

28 Juni 2012, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal

05 Juli 2012;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-112/BB/Epp.2/06.12, tertanggal 06 Agustus 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dalam dakwaan Kesatu Alternatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan Nomor Polisi: DA-4189-LP, No.Ka:MH8BF45DA8J- 209969, dan No.Sin: F496-ID-262085;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan Nomor Polisi: DA-4189-LP, No.Ka:MH8BF45DA8J-209969, dan No.Sin: F496-ID-262085, atas nama MIFTAHUL JANNAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-112/BB/Ep.1/06/2012, tertanggal 20 Juni 2012, sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas, bertempat di Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), yang sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan motor hasil pinjaman milik Saksi Korban RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Korban. Setelah tiba dirumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa ada mengajak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban berhenti disebuah warung didaerah Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru. Tidak lama Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan pribadi yaitu untuk membeli rokok. Kemudian Saksi Korban yang sudah kenal dengan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya dengan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;

Bahwa pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi Korban oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa pergi dan digadaikan kepada Saksi M. Thohir Bin Sirait didaerah Banjarmasin, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan beralih sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat sepeda motornya akan disusulkan karena ketinggalan dirumah. Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa setelah ditunggu oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut. Maka Saksi Korban merasa curiga dan berusaha mencari/menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan sepeda motor milik Saksi Korban tidak ada terlihat dirumah Terdakwa. Setelah beberapa hari dicari dan ditunggu sepeda motornya juga tidak dikembalikan lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota. Dan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota segera menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan akibat perbuatan Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), Saksi Korban RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), yang sudah merencanakan kejahatan dengan menggelapkan motor hasil pinjaman milik Saksi Korban RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, kemudian untuk menjalankan rencananya tersebut kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Korban. Setelah tiba dirumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa ada mengajak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban berhenti disebuah warung didaerah Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru. Tidak lama Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan pribadi yaitu untuk membeli rokok. Kemudian untuk menambah keyakinan Saksi Korban, Terdakwa ada berkata kepada Saksi Korban, “Man, Aku pinjam sepeda motor sebentar, hendak membeli rokok sebentar, nanti Aku kembalikan”,

Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi Korban merasa yakin dan tergerak hatinya untuk menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan No.Pol:DA-4189-LP, kepada Terdakwa;

Bahwa pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi Korban oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tidak digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rokok, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa pergi dan digadaikan kepada Saksi M. Thohir Bin Sirait didaerah Banjarmasin, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan beralih sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat sepeda motornya akan disusulkan karena ketinggalan dirumah. Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa setelah ditunggu oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut. Maka Saksi Korban merasa curiga dan berusaha mencari/menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan sepeda motor milik Saksi Korban tidak ada terlihat dirumah Terdakwa. Setelah beberapa hari dicari dan ditunggu sepeda motornya juga tidak dikembalikan lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota. Dan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota segera menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan akibat perbuatan Terdakwa MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum), Saksi Korban RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO,

keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 02 April 2012, dan 23 April 2012, juga membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saatitu Terdakwa datang kerumah Saksi, lalu Terdakwa mengajak pergi Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol: DA-4189-LP, milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi berhenti disebuah warung didaerah Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi dengan alasan pribadi yaitu untuk membeli rokok dan Saksi yang sudah kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya dengan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi, sepeda motor milik Saksi tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa pergi dan digadaikan kepada Saksi M. Thohir Bin Sirait di daerah Banjarmasin, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan beralih sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat sepeda motornya akan disusulkan karena ketinggalan di rumah;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunggu oleh Saksi, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, maka Saksi merasa curiga dan berusaha mencari/menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan sepeda motor milik Saksi tidak ada terlihat di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari dicari dan ditunggu sepeda motornya juga tidak dikembalikan lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota, dan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota segera menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dahulu memang saksi pernah berhutang uang pada terdakwa tetapi pinjaman tersebut sudah saksi kembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO di atas, Terdakwa ada melakukan sanggahan dan menyatakan jika saksi belum membayar hutangnya pada terdakwa;

2. Saksi H. MARKALAM Bin SAGIO (Almarhum), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 25 April 2012, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 29 Maret 2012, sekitar pukul 09.00 WITA, setelah Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, menelepon Saksi dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, lalu Terdakwa mengajak pergi Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol: DA-4189-LP, milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO berhenti disebuah warung didaerah Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, dengan alasan pribadi yaitu untuk membeli rokok dan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO yang sudah kenal dengan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya dengan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut dibawa pergi dan digadaikan kepada Saksi M. Thohir Bin Sirait didaerah Banjarmasin, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan berdalih sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat sepeda motornya akan disusulkan karena ketinggalan dirumah;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunggu oleh Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, maka Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTO merasa curiga dan berusaha mencari/menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tidak ada terlihat dirumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO meminta bantuan kepada Saksi untuk memyuruh Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari dicari dan ditunggu sepeda motornya juga tidak dikembalikan lalu Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota, dan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota segera menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa antara Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi H. MARKALAM Bin SAGIO (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RANTO Bin SAMSI HARYADI, anggota POLRI yang ditugaskan di Polsekta Banjarbaru, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 26 April 2012, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Polsekta Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 16 April 2012, di Pasar Ayam Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani, Km.35, Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, tentang kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, lalu Terdakwa mengajak pergi Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125

RCD warna hitam dengan No.Pol: DA-4189-LP, milik Saksi RABIMAN

LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO berhenti disebuah warung didaerah Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, dengan alasan pribadi yaitu untuk membeli rokok dan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO yang sudah kenal dengan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya dengan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut dibawa pergi dan digadaikan kepada Saksi M. Thohir Bin Sirait didaerah Banjarmasin, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan berdalih sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat sepeda motornya akan disusulkan karena ketinggalan dirumah;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunggu oleh Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, maka Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTO merasa curiga dan berusaha mencari/menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tidak ada terlihat dirumah Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa hari dicari dan ditunggu sepeda motornya juga tidak dikembalikan lalu Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota, dan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota segera menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa antara Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi RANTO Bin SAMSI HARYADI di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 16 April 2012 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, lalu Terdakwa mengajak pergi Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol: DA-4189-LP, milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO berhenti disebuah warung didaerah Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, dengan alasan pribadi yaitu untuk membeli rokok dan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO yang sudah kenal dengan Terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sepeda motornya dengan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO , sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut dibawa pergi dan digadaikan kepada Saksi M. Thohir Bin Sirait di daerah Banjarmasin, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan berdalih sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat sepeda motornya akan disusulkan karena ketinggalan di rumah;
- Bahwa setelah ditunggu oleh Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, maka Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO merasa curiga dan berusaha mencari/menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tidak ada terlihat di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari dicari dan ditunggu sepeda motornya juga tidak dikembalikan lalu Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota, dan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota segera menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RANTO Bin SAMSI HARYADI dan rekan-rekan dari Polsekta Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 16 April 2012, di Pasar Ayam Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani, Km.35, Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa antara Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO mempunyai hutang pada terdakwa yang belum dikembalikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan Nomor Polisi: DA-4189-LP, No.Ka:MH8BF45DA8J- 209969, dan No.Sin: F496-ID-262085;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan Nomor Polisi: DA-4189-LP, No.Ka:MH8BF45DA8J-209969, dan No.Sin: F496-ID-262085, atas nama MIFTAHUL JANNAH;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa benar kejadiannya pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, lalu Terdakwa mengajak pergi Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol: DA-4189-LP, milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO berhenti disebuah warung didaerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, dengan alasan pribadi yaitu untuk membeli rokok dan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO yang sudah kenal dengan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya dengan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut dibawa pergi dan digadaikan kepada Saksi M. Thohir Bin Sirait didaerah Banjarmasin, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan berdalih sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat sepeda motornya akan disusulkan karena ketinggalan dirumah;
- Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah ditunggu oleh Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, maka Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO merasa curiga dan berusaha mencari/menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan sepeda motor milik Saksi RABIMAN



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tidak ada terlihat dirumah

Terdakwa;

- Bahwa benar setelah beberapa hari dicari dan ditunggu sepeda motornya juga tidak dikembalikan lalu Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota, dan pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota segera menangkap Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar Saksi RANTO Bin SAMSI HARYADI dan rekan-rekan dari Polsekta Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 16 April 2012, di Pasar Ayam Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani, Km.35, Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa benar antara Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa benar Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 372 KUHP atau **Kedua** melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 20 Juni 2012, No.Reg.Perkara:PDM-112/BB/Ep.1/06/2012, beserta berkas perkara atas



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa **MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah hubungan batin antara pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, yaitu Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan menguasai yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif seseorang dan tanpa hak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut milik orang lain atau bukan merupakan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, sekira pukul 15.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol: DA-4189-LP, milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, kemudian setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut dibawa pergi dan digadaikan kepada Saksi M. Thohir Bin Sirait di daerah Banjarmasin, dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan berdalih sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat sepeda motornya akan disusulkan karena ketinggalan dirumah;

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol:DA-4189-LP, tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

3.Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa pengertian barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah keberadaan barang ditangan Terdakwa diperoleh secara baik-baik bukan karena sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, lalu Terdakwa mengajak pergi Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam dengan No.Pol: DA-4189-LP, milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIWO SUKARTO berhenti disebuah warung didaerah Sumberadi, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, kemudian Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO, dengan alasan pribadi yaitu untuk membeli rokok dan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO yang sudah kenal dengan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motornya dengan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kesatu tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa yang secara sepihak menggandaikan sepeda motor korban RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mempunyai hutang padanya tidak dapat dibenarkan dan merupakan aksi premanisme;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
4. Antara Terdakwa dengan Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah ada perdamaian;
5. Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO tersebut;
6. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 9 (sembilan) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu dengan telah dikembalikannya sepeda motor milik korban RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO oleh terdakwa maka kerugian korban telah dipulihkan dan tujuan pemidanaan sebagaimana prinsip *restorative justice* telah tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP,



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sampai dengan putusan ini dibacakan, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak perlu lagi menjalani sisa penahanan yang masih ada dan perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan Nomor Polisi: DA-4189-LP, No.Ka:MH8BF45DA8J- 209969, dan No.Sin: F496-ID-262085;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan Nomor Polisi: DA-4189-LP, No.Ka:MH8BF45DA8J-209969, dan No.Sin: F496-ID-262085, atas nama MIFTAHUL JANNAH;

karena merupakan barang milik Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **MASTUKI Alias TUKI Bin MARSULI (Almarhum)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan Nomor Polisi: DA-4189-LP, No.Ka:MH8BF45DA8J- 209969, dan No.Sin: F496-ID-262085;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam, dengan Nomor Polisi: DA-4189-LP, No.Ka:MH8BF45DA8J-209969, dan No.Sin: F496-ID-262085, atas nama MIFTAHUL JANNAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi RABIMAN LEMBBONG Alias RABIMAN Bin JIWO SUKARTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Agustus 2012**, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, SH**, dan **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH, dengan didampingi oleh Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH, dan ASMA FANDUN, SH, Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **KUSYONO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;
TTD

1. Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH.

TTD

HAKIM KETUA,
TTD

PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASMA FANDUN, SH.

PANITERA PENGGANTI,
TTD
KUSYONO, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA/SEKRETARIS

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP.19701010 199203 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)